


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMANCINGAN
DI DESA NGLAYANG KECAMATAN JENANGAN**

SKRIPSI



Oleh:

RIMA RACHMADONA

NIM 102180072

Pembimbing:

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.,

NIP 197401102000032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 2024

ABSTRAK

Rachmadona, Rima, 2024. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan Di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr.Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pemancingan, Jual beli dan sewa

Menurut Al-Quran berakad adalah hal yang diperbolehkan asal dengan cara yang halal atau dengan cara yang jujur, adil, bermoral dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, dalam praktik Pemancingan Di Desa Nglayang terdapat kejanggalan pada akad jual beli ikan sebagai objek di pemancingan Desa Nglayang dimana orang-orang yang hendak memancing diharuskan membeli ikan dengan cara iuran, akan tetapi ikan yang dibeli akan langsung dilepas ke kolam pemancingan setelah ditimbang dan akan diambil para pembeli dengan cara memancingnya sesuai batas waktu yang ditentukan jika batas waktu yang ditentukan telah habis atau selesai maka ikan yang tersisa di dalam kolam akan menjadi pemilik pemancingan kembali dan dianggap sebagai upah sewa kolam.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli ikan di pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan. 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran sewa kolam menggunakan sisa ikan di pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, dan wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Praktik jual beli objek ikan pada sistem uwul di pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan secara hukum Islam sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah akad jual beli untuk pemancingan khusus orang dewasa, sedangkan untuk pemancingan uwul khusus anak-anak menurut pendapat ulama *Hanāfiyah* diperbolehkan, Menurut Ulama *Malikiyāh* dan *Hanabilah* jual beli ikan yang dilakukan di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan ini boleh dilakukan dengan syarat telah mendapat izin dari walinya sedangkan menurut pendapat ulama *Syāfi'iyah* akad jual beli ikan sebagai objek di pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan ini tidak dianggap sah. 2). Pembayaran upah sewa kolam dengan menggunakan ikan sisa pemancingan di pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan ini belum sesuai dengan hukum Islam karena terdapat unsur *gharār* dan penipuan didalamnya, sebab ikan yang digunakan sebagai upah sewa selalu diberikan pakan secara rutin sehingga ikan dalam keadaan kenyang yang menyebabkan ikan tidak aktif menyambar umpan pemancing dengan begitu akan banyak sisa ikan dalam kolam yang tidak terpancing.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Rima Rachmadona
NIM : 102180072
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMANCINGAN DI DESA NGLAYANG
KECAMATAN JENANGAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 05 November 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M.ILHAM TANZILULLOH, M.H.I
NIP.198608012015031002

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Hj. RHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.
NIP. 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rima Rachmadona
NIM : 102180072
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan Di Desa
Nglayang Kecamatan Jenagan

Skripsi ini telah dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 29 November 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. 
2. Penguji 1 : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. 
3. Penguji 2 : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. 

Ponorogo, 29 November 2024
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
N.P. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rima Rachmadona
NIM : 102180072
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan Di
Desa Nglayang Kecamatan Jenangan

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 September 2024



RIMA RACHMADONA

102180072

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rima Rachmadona

Nim : 102180072

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK

PEMANCINGAN DI DESA NGLAYANG KECAMATAN

JENANGAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 03 November 2024

Yang Membuat Pernyataan



Rima Rachmadona

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang komprehensif maksudnya adalah Islam secara menyeluruh telah mengatur segala lini bentuk kehidupan baik akidah, ibadah, akhlak dan juga *muamalah iqtishadiyah* atau ekonomi Islam, dimana *muamalah* adalah salah satu aktivitas sosial yang sangat melekat dengan kehidupan manusia, yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, aktivitas ini sudah dilakukan sejak manusia ada dimuka bumi ini, kegiatan ekonomi sendiri telah mengalami perubahan dan perkembangan dari zaman ke zaman.

Muamalah dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau pencarian nafkah, tentu dan pasti hal ini akan menyangkup kegiatan yang berhubungan erat dengan berbagai jenis akad, akad atau kontrak pada umumnya diartikan sebagai penawaran dan penerimaan *ījāb qabūl* yang berakibat pada kesepakatan dengan konsekuensi hukum tertentu,¹ atau secara singkatnya akad adalah suatu perikatan yang meengikat dua orang atau lebih, dalam suatu kontrak perjanjian, kegiatan yang biasanya menggunakan akad adalah jual beli dan sewa menyewa dimana kegiatan jual beli dan sewa menyewa merupakan kegiatan yang membutuhkan pertimbangan dan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan transaksi.

¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2015), 143.

Akad jual beli adalah kegiatan menjual, mengganti dan menukar barang dengan objek lain seperti uang, dimana transaksi jual beli atau tukar menukar ini memiliki dampak bertukarnya suatu kepemilikan *taqabbudh*². Sedangkan *ijārah* adalah sebagai jual beli dalam bentuk jasa (upah-mengupah). Jual beli dan sewa menyewa merupakan kegiatan yang sudah sangat umum terjadi dan hampir seluruh penduduk dunia melakukannya. Karena itu agama Islam selalu memberikan suatu batasan antara yang boleh dan tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram, sehingga Islam tidak akan membiarkan seseorang bekerja sesuka hatinya demi kepentingannya sendiri dan mengabaikan keselamatan orang lain atau mendatangkan *kemudharatan* bagi orang lain. Menurut Al-Quran dan Sunnah mencari nafkah atau *bermuamalah* adalah hal yang diperbolehkan asal dengan cara yang halal atau dengan cara yang jujur, adil, bermoral dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT seperti judi, pasar gelap, pengambilan untung yang berlebihan (*profiteering*), pemalsuan, pengoplosan barang, sumpah palsu, menyembunyikan barang yang cacat, penipuan dan kecurangan dimana hal-hal tersebut dapat membatalkan suatu akad atau perjanjian jual beli yang dimaknai dengan akad yang mengikat.³

Desa Nglayang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, Desa Nglayang termasuk

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Terj. Soeroyo* (Yogyakarta: Bhakti Wakaf, 1995), 76.

daerah yang banyak dijumpai lahan persawahan, selain persawahan para penduduk desa Nglayang juga memanfaatkan sebagian lahan sebagai peternakan ayam potong maupun ayam petelur, karena lokasi sawah yang luas sehingga efek limbah yang ditimbulkan dari peternakan ayam ini tidak akan mengganggu ketenangan warga, selain persawahan dan peternakan ayam, ada juga yang memanfaatkan sebagian lahan sebagai usaha kolam peternakan ikan dan kolam pemancingan ikan, biasanya usaha pemancingan ikan akan menggunakan akad sewa meyewa seperti membayar karcis atau tiket masuk dan mendapatkan bonus ikan, atau tak jarang jika ingin membawa pulang ikan hasil pancingan, pemancing harus membayar ikan sesuai dengan berat ikan yang dipancing, akan tetapi menariknya, ada salah satu tempat pemancingan di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan mempunyai sistem pemancingan yang berbeda dari tempat pemancingan lainnya.⁴

Sistem pemancingan di pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan yaitu untuk pemancingan khusus orang dewasa dilakukan dengan dua sesi dan berada di kolam besar, dimana sesi pertama yaitu setiap orang yang hendak memancing biasanya akan berkumpul missal, antara lima belas sampai dua puluh lima orang selanjutnya setiap orang akan melakukan iuran sebesar Rp 20.000, jika ada dua puluh orang yang hendak memancing berarti uang yang terkumpul sudah pasti Rp 400.000 kemudian uang tersebut akan dibelikan ikan lele yang perkilonya dibandrol dengan harga

⁴ Rima, Observasi Desember 2022

Rp 20.000 kepada pemilik pemancingan, sehingga dengan uang Rp 400.000 tersebut akan mendapatkan 20 kg ikan lele, akan tetapi ikan yang dibeli tidak bisa langsung menjadi milik pembeli, melainkan ikan-ikan tersebut harus dilepaskan kedalam kolam besar yang kosong, selanjutnya pembeli harus mengambil sendiri ikan yang dibeli dengan cara memancingnya hingga batas waktu yang sudah ditentukan dan disepakati diawal sebelum ikan dilepas kedalam kolam, kemudian jika sudah tiba waktu yang ditentukan telah habis maka otomatis kegiatan memancing akan berhenti dan tentunya masih banyak ikan yang berada dalam kolam yang belum terpancing,

Kemudian di sinilah akan dilanjutkan pada sesi kedua di mana para pengunjung yang masih ingin melanjutkan memancing diharuskan membayar iuran kembali, misal sebesar Rp 10.000 seperti pada sesi pertama tadi, kemudian uang yang terkumpul akan dibelikan ikan lele kembali dan dilepaskan kedalam kolam untuk dipancing sampai waktu yang disepakati oleh para pemancing dan pemilik pemancingan selesai, sehingga jika beruntung para pemancing akan mendapatkan ikan lebih banyak dari jumlah uang yang dikeluarkan namun jika tidak beruntung maka pemancing hanya akan mendapatkan ikan sedikit, tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan, dan secara otomatis jika waktu yang disepakati pada sesi kedua telah selesai ikan ikan yang masih tersisa didalam kolam akan menjadi milik pihak pemancingan.⁵

⁵ Irsyat Nur, *Wawancara*, Ponorogo. 9 Desember 2023

Selanjutnya untuk pemancingan khusus anak-anak, sistem yang digunakan dalam pemancingan ini tidak jauh berbeda dengan sistem pemancingan orang dewasa, hanya saja kolam yang digunakan adalah kolam kosong kecil yang kemudian akan diisi dengan ikan lele kecil-kecil, dimana uang iuran yang harus dibayar hanya sebesar Rp 10.000 dan hanya dilakukan satu sesi saja. Kemudian untuk satu kolam nila dan satu kolam lele yang ada di pemancingan sistem pemancinganya hanya dilakukan untuk orang yang ingin memancing nila atau lele pada kolam berukuran sedang yang berisi ikan nila atau lele sampai pemancing sudah puas memancing, kemudian ikan-ikan hasil pancingaan tersebut akan ditimbang, dibayar dan dibawa pulang oleh para pemancing.⁶

Dalam praktik pemancingan di Desa Nglayang ini ditemukan beberapa hal yang menarik pertama yaitu, pada kolam Pemancingan orang dewasa maupun anak kecil, ikan yang dibeli tidak bisa langsung menjadi milik pembeli karna setelah dibeli ikan akan disebar dan dipancing oleh pembeli sehingga ikan yang dibeli dan yang didapat belum tentu sesuai antara harga yang dikeluarkan dengan ikan yang didapatkan, sehingga pasti ada salah satu pihak yang dirugikan, Padahal dalam sistem jual beli seharusnya penjual dan pembeli itu saling menguntungkan dan tidak dirugikan salah satunya, karena menipu dan merugikan orang lain tidak dibenarkan oleh Islam. Selanjutnya yang kedua adalah karna biasanya pada sistem pemancingan ditempat lain menggunakan sistem sewa kolam dengan

⁶ Irsyat Nur, *Wawancara*, Ponorogo. 9 Desember 2023

bonus ikan atau sistem sewa menggunakan tiket dan jual beli ikan sendiri, sedangkan pada pemancingan ikan sisa pemancingan dikolam akan menjadi milik pemancingan kembali dan dianggap sebagai upah penyewaan kolam di pemancingan Desa Nglayang ini.⁷

Maka dari itu sistem ini mungkin menimbulkan sedikit kebingungan mengenai bagaimana jual beli ikan sebagai objek di pemancingan Desa Nglayang dan apakah boleh membayar sewa kolam dengan menggunakan ikan sisa pemancingan yang tidak diketahui jumlahnya dan apakah akad pada pemancingan ini sudah sesuai dengan sistem akad Syariah, maka dari itu peneliti berniat untuk melakukan pengalihan data lebih mendalam menggunakan penelitian lapangan (*field Reasert*) dengan teknik pengambilan data melalui observasi dan wawancara menggunakan metode kualitatif melalui skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan Di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan**".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang di atas yang mengacu pada pokok permasalahan:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli ikan di pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran sewa kolam dengan menggunakan sisa ikan pada praktik pemancingan di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan?

⁷ Takun, *Wawancara*, Ponorogo, 20 Januari 2023

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam mengenai objek jual beli ikan di pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran sewa kolam menggunakan ikan sisa pemancingan di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman mengenai akad jual beli dan sewa menyewa untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam rangka memperkaya kanzah keilmuan serta dapat memberikan informasi dan sebagai pedoman bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli dan sewa menyewa secara syariah agar tidak saling merugikan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh orang lain. Diantaranya yaitu:

Pertama, dalam Skripsi yang ditulis oleh Sepni Koiriah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Tahun 2019, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan Dalam Jual Beli Ikan Di Pemancingan (Studi Kasus Jl. Nes Jambi Muaro Bulian, Simpang Sungai Duren)." Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ikan dengan sistem jatahan yang dilakukan di pemancingan jl.nes Jambi Muaro Bulian pada tahun 2018-2019, dimana sistem ini berlaku bahwa setiap orang yang hendak memancing diharuskan membeli tiket masuk pemancingan seharga Rp40.000 kemudian pemilik kolam akan melepas 1 kilo ikan kedalam kolam lalu pemancing bisa memancing ikan sepuasnya dengan jatah waktu yang sudah di tentukan yaitu mulai dari jam 08.00-18.00 penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif, dengan teknik pengambilan data melalui observasi wawancara dan juga dokumentasi yang memperoleh kesimpulan bahwa proses jual beli ikan dengan menjatahkan 1 kg siraman ikan untuk satu orang pemancing atau sama saja pemilik pemancing mengatur takaran ikan pada kolam miliknya sendiri lalu pemancing boleh memancing ikan sebanyak-banyaknya sampai waktu yang ditentukan habis. Dan dalam tinjauan hukum Islam sistem Pemancingan ini

dianggap sah karena tidak ada unsur penipuan maupun *riba* di dalamnya karena sama saja dengan membeli karcis memancing dan dapat bonus ikan.⁸

Kedua, dalam skripsi yang ditulis oleh Yofiana Eka Pratiwi, jurusan Hukum ekonomi syariah, Tahun 2018, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Usaha Pemancingan Sejuta Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam sistem Pemancingan pancing sejuta. Dimana sistemnya adalah pemancing harus membayar minimal Rp11.000 tergantung ikan apa yang hendak di pancing dengan pembayaran diawal saat pemancing datang kelokasi dengan operasional waktu dari jam 08.00-17.00 dan 19.30-05.00, dalam sistem ini tidak diketahui akad apa yang digunakan apakah akad jual beli dengan obyek ikan atau akad sewa menyewa kolam dengan bonus ikan atau bahkan menggunakan akad lain, dimana penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif melalui pengamatan secara langsung di lapangan sehingga setelah penelitian dilakukan, ditemukan kesimpulan bahwa akad yang digunakan dalam usaha pemancingan di pemancingan sejuta Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten ini termasuk golongan akad tidak bernama

⁸ Sepni Khoiriah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan Dalam Jual Beli Ikan Di Pemancingan (Studi Kasus Jl. Nes Jambi Muaro Bulian, Simpang Sungai Duren)”, *Skripsi* (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

dan akad yang di terapkan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pengelolaanya terdapat unsur yang dilarang oleh *Syara'*.⁹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Arief Akbar Qurrota Ayun Jurusan Syariah, Prodi Muamalah, Tahun 2016, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan Dalam Jual Beli Ikan Di Pemancingan (Studi Kasus di Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas”. penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam usaha pemancingan sejuta dengan rincian peristiwa dimana Pembeli akan melakukan akad dengan penjual ikan diawal dimana setiap orang minimal membeli ikan setengah kilo dengan haraga Rp9.000 kemudian ikan (objek akad) tadi akan dimasukan kedalam kolam pancing oleh penjual kemudian pembeli akan mengambilnya sendiri dengan cara memancing karna dalam satu kolam tidak hanya ada satu pemancing bisa saja ikan yang sudah dibeli tadi menjadi milik orang lain tidak ada pembatasan waktu dalam memancing maka untung dan rugi hanya akan ditanggung oleh masing masing pembeli. dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dalam skripsi ini yang kemudian ditemukan kesimpulan bahwa praktek jual beli ikan degan sistem jatahan di Desa Siladi tidak memenuhi syarat akad jual beli dalam hukum islam yaitu kesamaran, unsur penipuan dan spekulasi (*gharār*) dan jumlah jatahan yang dibeli tidak seuai dengan jatahan yang didapat sehingga degan

⁹ Yofiana Eka Pratiwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Usaha Pemancingan Sejuta Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten”, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

demikian dapat dihukumi sesuai dengan prefektif hukum Islam bahwa jual beli ikan dengan sistem jatahan di pemancingan Desa Silado Kecamatan Subang Kabupaten Banyumas adalah tidak sah dan termasuk jual beli yang bathil sehingga dilarang oleh islam.¹⁰

Keempat, dalam skripsi yang ditulis oleh Uci Ulfiyana, jurusan Syariah dan hokum, Tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kolam Pemancingan Untuk Perlombaan (Studi Kasus Di Pemancingan Dua Putri Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang).” Dalam skripsi tersebut membahas tentang Studi Kasus Di Pemancingan Dua Putri Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dimana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teori yang digunakan ialah sewa menyewa, perjanjian sewa menyewa yang dilakukan di Pemancingan Dua Putri ini tidak dilakukan secara tertulis maupun diucapkan secara langsung melainkan terdapat di dalam peraturan pemancingan itu sendiri. Namun dalam salah satu syarat yang tidak terpenuhi antara lain yaitu penggunaan objek sewa untuk perlombaan di mana perlombaan mengandung unsur perjudian karena hadiah yang diberikan kepada peserta/pemancing merupakan hasil dari biaya pendaftaran peserta itu sendiri, serta jika terdapat kerusakan dan kematian ikan juga hanya ditanggung oleh pemilik pemancingan walaupun itu

¹⁰ Arief Akbar Qurrota Ayun, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan Dalam Jual Beli Ikan Di Pemancingan (Studi Kasus di Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas”, *Skripsi* (Purwakarta: IAIN Purwokerto, 2016).

disebabkan oleh kelalaian pemancing maka dari itu perjanjian yang merugikan salah satu pihak tidak diperbolehkan. Oleh karena itu sewa menyewa untuk perlombaan galatama diharamkan menurut syariat Islam.¹¹

Kelima, dalam skripsi yang ditulis oleh Atik Elmiyatin, jurusan Muamalah fakultas Syariah, Tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing “Harian” Dan “Kiloan” Di Pemancingan Lestari Desa Cerme Lor Kec. Cerme Kab. Gresik”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana deskripsi sistem penyewaan kolam pancing harian dan kiloan di Pemancingan Lestari di desa Cerme Lor, kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Hasil penelitian yang diperoleh adalah dalam persewaan kolam Pemancingan Lestari memiliki dua sistem pelayanan yaitu sistem persewaan harian dan sistem jual beli kiloan yang dimaksud sistem sewa harian adalah harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama yaitu Rp. 30.000,00 meski manfaat yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain berbeda, sedangkan sistem jual beli kiloan adalah harga kiloan yang harus dibayar oleh pemancing dari jumlah ikan yang dipancing. Dan berdasarkan tinjauan hukum Islam sistem penyewaan harian dalam penyewaan Kolam Pemancingan Lestari telah memenuhi syarat sah *ijārah*, karena adanya kesepakatan sewa menyewa antara pemilik kolam dan penyewa meskipun jumlah ikan yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa berbeda dengan harganya sama

¹¹ Uci Ulfyana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kolam Pemancingan Untuk Perlombaan (Studi Kasus Di Pemancingan Dua Putri Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2019).

sedangkan dalam sistem jual beli kiloan di kolam Pemancingan Lestari telah memenuhi syarat sah jual beli.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan yaitu catatan tertulis perihal apa yang dilihat, didengar, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data serta refleksi terhadap data penelitian kualitatif.¹³ Ada juga yang mengartikan penelitian kualitatif yaitu pendekatan yang menekankan pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan penggunaan logika ilmiah, kemudian mengarahkan penelitiannya untuk memperoleh hasil penemuan.¹⁴ Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan penelitian guna memperoleh data yang *valid* terhadap praktik pemancingan di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan.

¹² Atik Elmiyatin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing “Harian” Dan “Kiloan Di Pemancingan Lestari Desa Cerme Lor Kec. Cerme Kab. Gresik, *skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2015).

¹³ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2006), 3.

¹⁴ Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: Kalimedia Perum Polri Gowok blok D3 No.200, 2015), 2.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini untuk memahami fenomena tentang apa saja yang dialami oleh subyek penelitian. Melalui pendekatan ini, penulis melakukan penelitian terhadap praktik jual beli ikan di pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan secara alamiah sebagai sumber data langsung dari lapangan. Data tersebut dikumpulkan dalam bentuk kata-kata maupun penggambaran situasi yang menjadi fokus dalam penelitian dan menggambarkan secara jelas sebagai landasan dalam penggunaan penelitian. Tujuan penelitian kualitatif ini untuk memahami permasalahan yang terjadi pada masyarakat.¹⁵

2. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti merupakan pengamat penuh dan terjun langsung ke lapangan untuk mencari data dengan mendatangi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pemancingan di Desa Nglayang Kecamatan Jeanagan. Dalam penelitian ini peneliti mencari data sebagai pengamat penuh dan pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan.

¹⁵ Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan untuk mempermudah lokasi yang menjadi sasaran penelitian. Pemilihan tempat berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Di Pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan

4. Data Dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Adapun data yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Data mengenai jual beli ikan sebagai objek pada pemancingan di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan.
- 2) Data tentang kejelasan objek akad mengenai pembayaran sewa kolam menggunakan sisa ikan di pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan.

b. Sumber data

Sumber data adalah sumber dimana data penelitian itu melekat dan dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

¹⁶ Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

1) Sumber data primer

Sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya.¹⁷ Data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui wawancara dengan subyek penelitian. Sumber data primer ini berupa kata-kata atau tindakan dari pemilik pemancingan ataupun para pengunjung yang datang di pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan.

2) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau merupakan hasil pemikiran atau penelitian orang lain yang bersumber pada dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah, yaitu dalam bentuk buku, jurnal, dan dokumen.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan dan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat, ruang, kegiatan, pelaku, benda-benda, waktu, peristiwa, serta tujuan.¹⁸ Dalam hal ini peneliti mengamati jalanya kegiatan yang berkaitan dengan praktik akad jual beli dan sewa menyewa yang terjadi di Pemancingan di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan. Adapun teknik observasi

¹⁷ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 250.

¹⁸ M. Djunaidi Ghoy & Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) 65.

digunakan untuk melihat langsung lokasi tempat penelitian yaitu di pemancingan di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, untuk mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terstruktur. Jenis wawancara ini yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai dalam suasana biasa dan wajar.¹⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pemilik pemancingan dan para pengunjung pemancingan di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan.

6. Teknik Pengolahan Data

Adapun Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap data-data yang terkumpul, yakni dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian data satu dengan yang lain, dan relevansi masing-masing kelompok data. Sebagai contoh mengubah rekaman wawancara

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 84.

dengan narasumber menjadi bentuk tulisan tanpa mengubah substansi ataupun hasil wawancara.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun data yang diperoleh dari permasalahan yang diteliti secara sistematis untuk memudahkan penyusunan penelitian. Dalam hal ini peneliti menata sebuah rangkaian data yang sistematis tanpa mengubah hasil penelitian
- c. Menganalisa hasil pengumpulan data sesuai dengan teori dan kaidah yang telah dijabarkan sebelumnya, sehingga pada tahap ini peneliti mendapatkan hasil dan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang di angkat.²⁰

7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan membahas data adalah metode induktif. Metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dimulai dari pertanyaan-pertanyaan atau fakta yang masih bersifat khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.²¹

8. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan.

Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas kriteria tertentu. Pada

²⁰ Misri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : Lp3ies, 1982), 191.

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 146.

penelitian ini peneliti menggunakan kredibilitas. Kriteria kredibilitas data digunakan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran.²² Untuk menjamin kesahihan data, ada beberapa teknik pencapaian kredibilitas data. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan ketekunan pengamatan atau observasi secara tekun. Hal tersebut berarti peneliti secara mendalam serta tekun mengamati data-data yang terkait dengan praktik jual beli ikan di pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan. Cara ini dilakukan dengan maksud menemukan semua data-data yang sesuai dengan persoalan. Penulis melakukan pengamatan terlebih dahulu secara tekun dalam upaya menggali data atau informasi dari berbagai sumber.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membagi beberapa pembahasan menjadi lima bab dan akan diikuti dengan beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²² Mustajab, *Masa Depan Pesantren: Telaah Atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2015), 29.

BAB II : JUAL BELI DAN SEWA MENYEWA

Pada bab ini berisi landasan teori tinjauan hukum Islam tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam islam, pengertian *ijārah*, landasan hukum *ijārah*, rukun *ijārah*, syarat *ijārah*, syarat *ujrah*, macam-macam *ijārah*, hukum *ijārah*, pembagian dan hukum *ijārah*, akhir *ijārah*.

BAB III : PRAKTIK PEMANCINGAN DI DESA NGLAYANG KECAMATAN JENANGAN.

Bab ini memaparkan tentang masalah yang penulis temukan dalam melakukan penelitian lapangan (*field research*). Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum pelaksanaan Praktik pemancingan di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMANCINGAN DI DESA NGLAYANG KECAMATAN JENANGAN

Bab ini penulis menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan sebagai objek di pemancingan desa Nglayang Kecamatan Jenagan, dan bagaimana hukum pembayaran sewa kolam menggunakan sisa ikan dipemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang diberikan berdasarkan penelitian terhadap masalah yang telah dibahas.



BAB II

JUAL BELI DAN SEWA MENYEWA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafaz *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.¹

Para ulama berpendapat dalam mendefinisikannya. Menurut Ulama *Hanāfiyah* pengertian jual beli (*al-bai'*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut *Mālikiyah*, *Syāfi'iyah*, dan *Hanabilah*, bahwa jual beli (*al-bai'*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu ada tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Q.S An-Nisa' (4) Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa' Ayat 29).³

Q.S Al-Hasyr (59) ayat 7 :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

...apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (Q.S Al-Hasyr ayat 7).⁴

QS. Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

³ Al-Qur'an, 4: 29.

⁴ Al-Qur'an, 59: 7.

Artinya:

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu”.⁵

QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."⁶

Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 282

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا
بِكُمْ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاتَّقُوا

Artinya :

“kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 69.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1996), 55.

pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S Al-Baqarah Ayat 282)⁷

Dasar hukum jual beli juga terdapat dalam Hadis Rasul, yaitu:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رواه البزار والحاكم

Artinya:

“Rasulullah saw ditanya salah satu seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. AL-Bazzar dan al- Hakim)⁸

3. Rukun Jual Beli

Karena akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih dengan berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang berakat, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad.⁹

berikut adalah rukun rukun akad:

1) Orang yang berakad

Al-aqid atau pihak-pihak yang berakat Adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu orang gila, dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah melakukan transaksi jual-beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil atau murah, seperti membeli permen atau korek api.¹⁰

⁷ Al-Qur'an, 2: 282.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 69.

⁹ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2011), 46.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2012), 72.

2) *Ījāb qabūl*

Ījāb dan *Qabūl* atau *Shiqhat al'aqd Ījāb* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari seorang yang berakat sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabūl* yaitu perkataan yang keluar dari pihak berakat pula, yang diucapkan setelah adanya *ījāb*.¹¹ *ījāb qabūl* dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan, isyarat ataupun *korespodensi*.¹² secara singkatnya *shiqhat* merupakan perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad, dimana *ījāb* adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan *qabūl* adalah ungkapan yang menunjukkan penerimaan dan persetujuan dari pembeli.¹³

3) Objek akad

Objek akad atau *Ma'uqud alaih* berupa *amwal* atau pun jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh masing masing pihak.

4) Tujuan maksud akad

Tujuan maksud akad atau *Maudhu' al 'aqd* adalah pokok tujuan mengadakan akad, karena berbeda akad maka berbeda tujuan pokok akad.¹⁴

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 47.

¹² Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2008),

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : KENCANA, 2012). 72.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2011), 47.

4. Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa syarat oleh kedua belah pihak yang berakad, syarat tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Syarat bagi Seorang yang berakad atau *aqid* harus memenuhi beberapa syarat yaitu: *baligh* (berakal), beragama Islam, dan tidak dipaksa.¹⁵ Menurut ulama *Hanāfiyah* seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum baliq) dapat menjadi ahli akad, sedangkan menurut ulama *Malikiyāh* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa akad anak *mumayyiz* bergantung pada izin walinya. Adapun menurut ulama *syāfi'iyah*, anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak diperbolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh)¹⁶
- b. Syarat barang yang diperjualbelikan atau *Ma'qud 'alaih*. harus memenuhi syarat yaitu: suci, memberikan manfaat, barangnya berwujud (ada), tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan kepada si pembeli, milik sendiri, dan dapat dilihat.
- c. Syarat sah *ījāb qabūl*:
 - 1) Tidak ada yang membatasi
 - 2) Tidak diselingi kata-kata lain
 - 3) Tidak digantungkan kepada orang lain

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 116.

¹⁶ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 77

- 4) Tidak dibatasi waktu
- 5) Ada kesepakatan *ijāb qabūl* untuk saling merelakan
- 6) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*), seperti dalam kata “aku telah beli”.¹⁷

Di antara ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli, sebagaimana berikut:

a. Menurut Ulama *Hanāfiyah*

Syarat terjadinya akad (*in 'iqad*), adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan shara'. Yang termasuk syarat ini adalah syarat *aqid* (orang yang akad) yaitu berakal dan mumayyiz serta *aqid* harus berbilang, syarat dalam akad yaitu ahli akad, *qabūl* harus sesuai dengan *ijāb*, *ijāb qabūl* harus bersatu. Tempat akad, harus berhubungan antara *ijāb* dan *qabūl*, serta syarat *ma'qud alaih* (objek akad) yaitu harus ada, harta harus kuat, tetap dan bernilai, milik sendiri, dapat diserahkan. Syarat pelaksanaan akad (*nafadz*), yaitu benda dimiliki *aqid*, pada benda tidak terdapat milik orang lain.

Syarat sah akad. Syarat ini dibagi menjadi dua. Pertama, syarat umum diantaranya seperti yang telah disebutkan diatas, serta harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidak jelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*taugit*), penipuan, *kemudharatan*, dan persyaratan yang merusak lainnya.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2011), 116.

Syarat khusus berupa benda yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, harga awal harus diketahui, serta terima benda dilakukan sebelum berpisah, terpenuhi syarat penerimaan, harus seimbang dalam ukuran timbangan, barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawab pembeli, syarat *lujum*, yaitu harus terbebas dari *khiyar* dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.¹⁸

b. Menurut mazhab *Malikiyāh*

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama *Malikiyāh* yang berkenan dengan *aqid* (orang yang akad), *shigat*, dan *ma'qud alāih* (barang) meliputi:

- 1) Syarat orang yang berakad atau *aqid*, yaitu penjual dan pembeli harus *mummayiz*, keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil, keduanya dalam keadaan sukarela, penjual harus sadar dan dewasa.¹⁹ Batasan Umur seorang anak telah *mumayyiz*, mayoritas ulama madzab *Hanāfiya*, *Syāfi'iyah*, dan *Hanabilah* berpendapat minimal telah mencapai usia 7 tahun.²⁰
- 2) Syarat dalam pengucapan ijab qabul tidak berpisah atau *sighat*, yaitu tempat akad harus bersatu,

¹⁸ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 78-80.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Korik Agustian, Tinjauan Analitis Pasal, 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah Dan Batasan Umur *Mumayyiz* dalam <https://www.pa-sengeti.go.id/artikel/2341-tinjauan-analitis-pasal-105-kompilasi-hukum-islam-tentang-hak-hadhanah-dan-batasan-umur-mumayyiz-korik-agustian-s-ag-m-ag>, (diakses pada tanggal 20 Oktober 2024, jam 17.00).

3) Syarat harga dan yang dihargakan, yaitu barang yang dilarang *syara'* harus suci, bermanfaat menurut pandangan *syara'*, dapat diketahui oleh dua orang yang berakad, dapat diserahkan.²¹

c. Madhab *Syāfi'iyah*

Ulama *Syāfi'iyah* mensyaratkan Ulama *Syāfi'iyah* mensyaratkan tiga syarat, yang berkaitan dengan *aqid*, *shigat*, *ma'qud alaih* yaitu:

- 1) Syarat orang yang berakad atau *aqid*, adalah dewasa (*baliq* dan berakal) atau sadar, tidak dipaksa atau tanpa hak, Islam, pembeli bukan musuh.
- 2) Syarat *ījāb qabūl* atau *shigat*, yaitu harus berhadapan, ditunjukan pada seluruh badan yang akad, qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ījāb*, harus menyebutkan barang atau harga, ketika mengucapkan *shigat* harus disertai niat (maksud), pengucapan *ījāb* dan *qabūl* harus sempurna, *ījāb* dan *qabūl* tidak terpisah, antara *ījāb* dan *qabūl* tidak terpisah dengan pernyataan lain, tidak berubah lafadh, bersesuaian antara *ījāb* dan *qabūl* secara sempurna, tidak dikaitkan dengan sesuatu dan waktu.
- 3) Syarat objek akad atau *ma'qud alaih*, yaitu suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik sendiri atau menjadi wakil

²¹ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 81.

orang lain, jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.²²

d. Madzhab *Hanabilah*

Menurut mazhab *Hanabilah*, persyaratan jual beli terdiri dua syarat yaitu:

- 1) Syarat orang yang berakad atau *aqid*, yaitu dewasa (*baliq* dan berakal), ada keridhaan.
- 2) Syarat ijab qabul atau *shigat*, yaitu berada ditempat yang sama, tidak terpisah, tidak dikaitkan dengan sesuatu.

Syarat *ma'qud alaih*, yaitu harus berupa harta, milik penjual secara sempurna, barang dapat diserahkan ketika akad, barang diketahui oleh penjual dan pembeli, harga diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.²³

5. Macam-macam Jual Beli

Menurut Rahmat Syafe'i bentuk jual beli itu ada 3 yaitu diantara lain:

a. Jual beli yang shahih

Jual beli dianggap shahih apabila telah memenuhi syarat dan jual beli, serta barang yang diperjualbelikan adalah milik penuh penjual bukan dalam kepemilikan orang lain.

²² Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 82.

²³ Ibid, 82-83.

b. Jual beli yang batal

Jual beli dianggap batal apabila tidak memenuhi salah satu atau keseluruhan daripada syarat maupun rukun jual beli, sehingga jual beli tersebut tidak sesuai dengan syariat yang berlaku, atau jual beli tersebut dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi kriteria orang yang berakad seperti anak-anak, orang gila, serta akad yang dilakukan oleh orang dengan keadaan terpaksa.

Menurut pendapat ulama hanfiyah, jual beli dengan terpaksa ini dianggap *mauquf* (ditangguhkan) sampai ditemukannya kerelaan antara kedua belah pihak. Menurut ulama Malikiyah keterpaksaan dalam akad jual beli adalah tidak lazim, sedangkan menurut ulama *Syāfi'iyah* dan Hanabilah jual beli tersebut dianggap tidak sah karena tidak adanya unsur keridhaan antara pihak yang berakad.

c. Jual beli yang *fasid*

Jual beli dianggap *fasid* apabila telah memenuhi memenuhi syariat dalam hal asalnya, namun tidak memenuhi syariat dalam hal sifatnya. Sebagai contoh jual beli yang dilakukan oleh orang yang sudah *mumayyiz*, namun ia bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.²⁴ Dalam praktiknya terdapat beberapa jual beli yang dianggap *fasid* dalam Islam, antara lain sebagai berikut:

²⁴ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 78-80.

- a. Jual beli *gharār* yaitu jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, atau pengkhianatan
- b. Jual beli *mulaqih* yaitu jual beli hewan yang masih dalam bentuk sperma.
- c. Jual beli *mudhamin* yaitu jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
- d. Jual beli *muhaqolah* yaitu jual beli buah yang masih dipohon.
- e. Jual beli jual beli *tsunaya* yaitu jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang dalam keadaan pengecualian yang tidak jelas.
- f. Jual beli *mulasamah* yaitu jual beli dengan sistem menyentuh barang dianggap membeli.
- g. Jual beli *talqi* rukan yaitu jual pembeli memberhentikan penjual sebelum datang di pasar.
- h. Jual beli *shubrah* yaitu jual beli barang dimana bagian luar terlihat lebih bagus, namun tidak dengan barang di dalam.
- i. Jual beli *najasy* yaitu jual beli dengan berpura-pura menaikkan harga bukan untuk membeli namun untuk menipu pembeli lain agar mematok harga lebih tinggi.
- j. Jual beli *musharoh* yaitu jual beli hewan betina di mana puting susunya diikat agar kelihatan susunya banyak sehingga menyebabkan harga lebih tinggi.²⁵

²⁵ Ibid, 118.

6. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam.²⁶ Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor. Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

- a. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- b. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- c. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan dijual setelah harganya melambung tinggi.²⁷

²⁶ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), 204.

²⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 284-285.

- d. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
- e. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- f. Jual beli secara *'arbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.²⁸
- g. Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harta tersebut).
- h. Menjual sesuatu yang haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktik maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
- i. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak

²⁸ Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 354-55.

transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang berinteraksi.

- j. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.²⁹

7. Jual Beli *Gharār*

a. Pengertian *Gharār*

Dalam bahasa Arab kata *gharār* berarti menipu atau tipuan akibat ketidakjelasan. Secara bahasa *gharār* berarti menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebatilan. Sedangkan *gharār* menurut para ulama yaitu:

- 1) Ulama *Mālikīyah* mendefinisikan *gharār* adalah sesuatu yang ragu antara selamat atau rusak.
- 2) Ulama *Hanāfiyah* mendefinisikan *gharār* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya
- 3) Ulama *Syāfi'iyah* mendefinisikan *gharār* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.

²⁹ Moch. Anwar, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 1*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 792-793.

b. Macam-macam *Gharār*

- 1) *Al-Gharār al-yāthir* yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad.
- 2) *Al-Gharār al-khāthir* yaitu ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan akad jual beli menjadi batal.
- 3) *Al-Gharār al-mutawāssit* yaitu *gharār* yang keberadaannya diperselisihkan para ulama, apakah termasuk ke dalam al-yāthir atau *al-khāthir*.³⁰

B. Sewa Menyewa *Ijārah*

1. Pengertian Sewa Menyewa *Ijārah*

Lafal *Ijārah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa, menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.³¹

Sedangkan secara bahasa *ijārah* berarti al-ajru yaitu imbalan/upah terhadap pekerjaan. Dalam bentuk lain, kata *ijārah* juga biasa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa (*al-kara-a*).

³⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228.

Selain itu arti kebahasaan dari *al-ajru* tersebut adalah ganti (*al-iwadh*), baik akad itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.³²

Al-ijārah dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.³³ Berdasarkan definisi diatas *ijārah* adalah suatu perjanjian sewa menyewa atas barang yang dapat diambil manfaatnya dengan pembayaran sewa dalam jangka waktu tertentu.

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *ijārah* sebagaimana perjanjian kerja. Menurut bahasa, *ijārah* berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu maka *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktivitas.³⁴

Berdasarkan beberapa uraian mengenai definisi *Ujrah* atau upah sebagaimana dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upah atau *Ujrah* adalah suatu biaya yang didapatkan atas suatu jasa yang telah dilakukan

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada 2014),114.

³³ Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),153.

³⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), 30.

2. Landasan Hukum Sewa Menyewa *Ijarāh*

Dasar hukum *ijārah* adalah sebagai berikut:

QS. al-Baqarah (2):233 (Al-Farran, 2008: 417).

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُضَايِرُ
وَالِدَةً بِبَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودًا لَهُ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
عَنْ تَرْضَائِهِمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Hendaklah para ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin agar anak-anak kalian disusui oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah Swt; dan ketahuilah bahwa Allah Swt. Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3. Rukun Sewa Menyewa *Ijārah*

Ijārah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut.³⁵ Menurut ulama *Hanāfiyah*, rukun *ijārah* adalah *ijāb* dan *qabūl*, antara lain dengan menggunakan

³⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), 30.

kalimat: *al-ijārah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*. Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada 4 yaitu:

- a) Orang yang berakad atau *Aqid'*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa),
- b) *Ījāb qabūl* atau *Shighat* akad, yaitu ucapan penerimaan atau kesepakatan antara dua pihak.
- c) Uang sewa atau upah atau *ujrah*
- d) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja³⁶

4. Syarat Sewa Menyewa *Ijārah*

Adapun syarat-syarat akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

- a) Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama *Syāfi'iyah* dan *Hanābilah*, disyaratkan telah *balig* dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menurut mereka, *al-ijarahnya* tidak sah.
- b) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijārah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
- c) Manfaat yang menjadi objek *al-ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek *al-ijārah* tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),125.

menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.

- d) Objek *al-ijārah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa
- e) Objek *al-ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat untuk ibadah mereka.
- f) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikannya haji penyewa.
- g) Objek *al-ijārah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur cucian.
- h) Sewa dalam akad *al-ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa

khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijārah*, karena kedua benda itu tidak bernilai dalam Islam.

- i) Ulama *hanāfiyah* mengatakan sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Misalnya, dalam sewa menyewa rumah. Jika sewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun, menurut mereka *al-ijārah* seperti ini dibolehkan.³⁷

5. Syarat Upah *Ujrah*

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

- a) Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah sewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.³⁸
- c) Upah/sewa dalam akad *al-ijārah* harus jelas dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu para ulama sepakat menyatakan bahwa khamr dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijārah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam islam.³⁹

6. Macam-macam *Ijārah*

Ada dua macam-macam *ijārah* yaitu:

- a) *Ijārah* atas manfaat, disebut dengan sewa menyewa. Dalam *ijārah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b) *Ijārah* atas pekerjaan, disebut dengan upah mengupah. Dalam *ijārah* bagian kedua ini objeknya adalah amal atau pekerjaan seseorang.⁴⁰

³⁷ Muhammad Ali, *Fiqih* (Bandar Lampung: Aura, 2013), 232.

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 129

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya media pratama, 2007), 235.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 329.

Berdasarkan macam-macam *ijārah* tersebut maka yang berkaitan dengan penelitian pelaksanaan sewa menyewa pada kolam pancing ditinjau dari perspektif fikih muamalah studi kasus kampung Pujokerto Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah yaitu ijarah atas manfaat karena objek akadnya diambil dari manfaat suatu benda.

7. Hukum *Ijārah*

Hukum *ijārah sahih* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma' uqud 'alaih*, sebab *ijārah* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijārah* rusak, menurut *hanāfiyah* jika penyewa telah mendapatkan manfaat tapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjianya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama *Syāfi'iyah* berpendapat bahwa *ijārah* fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan⁴¹

8. Pembagian Dan Hukum *Ijārah* (Ketetapan *Ijārah*)

Ijarāh terbagi menjadi dua, yaitu *ijarāh* terhadap benda atau sewa menyewa, dan *ijārah* atas pekerjaan atau upah-mengupah

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 131.

a) Hukum sewa menyewa

Dibolehkan *ijārah* atas barang mubah, seperti rumah, kamar, dan lain lain tetapi dilarang *ijārāh* terhadap benda-benda yang diharamkan.

1) Ketetapan Hukum Akad Dalam *Ijārah*

Menurut ulama *Hanāfiyah*, ketetapan akad *ijārah* adalah kemanfaatan yang bersifat mubah.⁴² Menurut ulama *Malikiyāh*, hukum *ijārah* sesuai dengan keberadaan manfaat Ulama *Hanabilah* dan *Syāfi'iyah* berpendapat bahwa hukum *ijārah* tetap pada keadaanya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa, seperti benda yang tampak.⁴³

Perbedaan pendapat di atas berlanjut pada hal-hal berikut'

(a) Keberadaan upah dan hubungannya dengan akad

Menurut ulama *Syāfi'iyah* dan *Hanabilah*, keberadaan upah bergantung pada adanya akad.

Menurut ulama *Hanāfiyah* dan *Malikiyāh*, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, bergantung pada kebutuhan 'aqid.

Menurut ulama *Hanāfiyah* dan *Malikiyāh*, kewajiban upah didasarkan pada tiga hal:

⁴² Ibid

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 132.

- (1) Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad,
- (2) Mempercepat tanpa adanya syarat.
- (3) Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika dua orang yang akad bersepakat untuk meng-akhirkan upah, hal itu dibolehkan

(b) Barang sewaan atau pekerjaan diberikan setelah akad Menurut ulama *Hanāfiyah* dan *Malikiyāh*, *ma'qud 'alaih* (barang sewaan) harus diberikan setelah akad

(c) *Ijārah* dikaitkan dengan masa yang akan datang Ijarah untuk waktu yang akan datang dibolehkan menurut ulama *Malikiyāh*, *Hanabilah* dan *Hanāfiyah*, sedangkan *Syāfi'iyah* melarangnya selagi tidak bersambung dengan waktu akad.⁴⁴

b) Cara Memanfaatkan Barang Sewaan

1). Sewa rumah

Jika seorang menyewa rumah, dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauanya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.

2). Sewa Tanah

Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan Tanaman apa Yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan, *ijārah* dipandang rusak.

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 133.

3).Sewa kendaraan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu Di antara dua hal, yaitu waktu dan tempat. juga harus dijelaskan barang yang akan di bawa atau benda yang akan diangkut.

c) Perbaikan Barang Sewa

menurut ulama *Hanāfiyah*, jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau finding jebol dan lain-lain, pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apa bila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap suka rela.

Adapun hal-hal kecil, seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.

d) Kewajiban Penyewa setelah Habis Masa Sewa

Di antara kewajiban penyewa setelah masa habis adalah :

- 1). Menyerahkan kunci jika yang disewa rumah
- 2). Jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpannya kembali di tempat asalnya
- 3). Perbaikan Barang Sewaan
- 4). Kewajiban Penyewa Setelah Habis Masa Sewa

e) Hukum upah mengupah

Upah mengupah atau *ijārah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli-jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijārah 'ala al-a'mal* terbagi dua, yaitu :

1) *Ijārah* Khusus

Ijārah Khusus yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2) *Ijārah* Musytarik

Ijārah Musytarik adalah ijarah yang dilakukan secara Bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain⁴⁵

9. Berakhirnya *Ijārah*

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *ijārah* antara lain yaitu:

a) Menurut ulama *Hanāfiyah*, *ijārah* dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Menurut jumhur ulama, *ijārah* itu tidak batal, tetapi diwariskan.

b) Pembatalan akad.

⁴⁵ Ibid

- c) Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *ijārah*, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.
- d) Habis waktu, kecuali kalau ada uzur⁴⁶



⁴⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 133.

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMANCINGAN DI DESA NGLAYANG KECAMATAN JENANGAN

A. Gambaran Umum Pemancingan Di Desa Nglayang kecamatan

Jenangan

1. Sejarah Singkat Pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenagan

Pemancingan Di Desa Nglayang Merupakan Salah satu pemancingan yang masih aktif beroperasi sampai sekarang, pemancingan ini terletak di Dukuh Bulusari Rt 002 Rw 001, Desa Nglayang Kecamatan Jenangan. Pemancingan yang ada Di Desa Nglayang Ini berdiri sejak tahun 2013 an, yang awalnya bermula dari sebuah usaha kecil sampingan yang ditlateni hingga menjadi usaha yang lumayan menghasilkan banyak keuntungan untuk pemiliknya, sebenarnya pemancingan ini bukan milik penduduk asli Desa Nglayang melainkan milik penduduk luar Desa Nglayang.

Pemancingan ini merupakan usaha milik perorangan yang dikelola Sendiri oleh pemiliknya dan tidak dibantu oleh karyawan, dimana pemancingan ini telah melalui beberapa perubahan dari yang awalnya hanya ada dua kolam sekarang sudah menjadi enam kolam dan tempatnya menjadi lebih layak dari yang sebelumnya.¹

¹ Takun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 5 Januari 2024

2. Letak dan Keadaan Pemancingan Di Desa Nglayang kecamatan

Jenangan

Pemancingan Di Desa Nglayang Ini tergolong sangat Strategis karna letaknya diperbatasan antara desa Nglayang bagian pojok utara yang berbatasan dengan Desa Jenangan sebelah timur, karna letak kolam pemancingan yang berada di paling ujung dari perumahan warga sehingga aktivitasnya tidak mengganggu ketenangan warga sekitar pemancingan ditambah lagi dengan wilayahnya yang bersebelahan langsung dengan sungai tentu ini sangat menguntungkan bagi pemilik pemancingan dalam aktivitas pengelolaan kebersihan kolam pemancingan, karena jelas limbahnya tidak akan mengganggu lingkungan warga sekitar pemancingan dan airya dapat langsung dibuang kesungai karena pada dasarnya air limbah ini sama sekali tidak membahayakan lingkungan.²

Kolam pemancingan ini beroperasi selama 24 Jam, terdapat enam kolam ikan, dimana dua kolam ikan berukuran sedang berisi ikan lele, satu kolam sedang lainnya berisi ikan nila, satu kolam besar dan satu kolam kecil merupakan kolam kosong yang digunakan untuk pemancingan dan satu kolam lagi berukuran sedang berisi lele kecil-kecil, pemancingan berada didaerah yang lumayan sepi berada tepat di sebelah akses jalan desa yang sepi, tidak tersedia parkir untuk sepeda motor maupun mobil sehingga para pengunjung pemancingan yang

² Rima, *Observasi*, 11 September 2023.

membawa kendaraan akan memarkirkan kendaraan dipigiiran jalan sekitar pintu masuk pemancingan, akses menuju pemancingan tidak sulit untuk dicari akan tetapi jalan menuju pemancingan sangat rusak dan berlubang, meskipun seperti itu tetap saja selalu ada pengunjung yang datang kepemancingan dan kebanyakan pengunjung malah berasal dari luar Desa Nglayang.³

Terkait Fasilitas Pemancingan ini masih jauh dari kata modern dan masih sangat sederhana, pemancingan Desa Nglayang ini tidak menyediakan alat sewa pancing ataupun keperluan terkait perlengkapan pemancingan hanya menyediakan kolam, ikan, ember dan kursi kursi kecil untuk duduk para pemancing, selain itu sistem peraturan pemancingan tidak tertulis dilokasi pemancingan, dimana hanya orang orang yang sudah terbiasa berlangganan yang tau bagaimana peraturan pemancingan dan kebanyakan pemancing baru yang datang adalah orang orang yang diajak memancing oleh para pelanggan yang sebelumnya sudah pernah memancing atau yang sudah lama berlangganan di pemancingan tersebut.

Berikut merupakan data jumlah Fasilitas yang ada di pemancingan

³ Rima, *Observasi*, 11 September 2023.

Table 3.1 jumlah fasilitas yang ada di pemancingan

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	kolam ikan	6
2.	Kursi kecil	35
3.	Ember Tempat Ikan	30

Jumlah fasilitas yang tersedia memang sangat sedikit dan sederhana, sehingga sebagian pengunjung membawa perlengkapan memancing sendiri dari rumah meskipun begitu pemancingan ini selalu mendapat pengunjung dan akan sangat ramai pada hari hari tertentu terutama pada malam hari.⁴

B. Praktik Pemancingan Di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan.

Aktivitas memancing di Desa Nglayang bukanlah Aktivitas yang biasa Dilakukan oleh penduduk desa karena Sebagian besar penduduk desa bekeja sebagai petani, peternak dan pelaku sektor UMKM biasanya memancing dilakukan oleh sebagian kecil penduduk hanya untuk refreshsing, hiburan saat libur bekerja ataupun saat merasa bosan dengan rutinitas harian saja, sehingga kebanyakan yang berkunjung kepemancingan Desa Nglayang adalah penduduk dari luar Desa Nglayang, seperti yang diungkapkan oleh bapak Roni selaku pengunjung pemancingan di Desa Nglayang:

“Saya sebenarnya bukan penduduk asli sini mbak, saya asalnya malah desa Semanding kalo masyarakat ini biasanya ikut memancing pas libur kerja kalo ngak gitu ya pas lewat mampir

⁴ Rima, *Observasi*, 11 September 2023

dan lagi luang saja mbak rata-rata disini malah temen-temen saya dari luar desa Nglayang”⁵

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan menemukan di mana para Pengunjung Pemancingan di Desa Nglayang ini didominasi oleh kaum Laki-laki dari usia anak-anak sekitar usia 9 tahun sampai usia paruh baya sekitar 50-an dan tidak ada pengunjung wanita sama sekali kecuali beberapa ibu ibu yang mengantar anak balitanya berjalan-jalan dan melihat orang memancing. Hal tersebut di ungkapkan oleh bapak Hariyono selaku penduduk sekitar pemancingan:

“ Biasanya yang mancing laki-laki semua, anak kecil-kecil juga seperti zidan itu kira kira 9 tahunan keatas laki-laki semua ndak ada yang perempuan paling adapun ya ibu ibu momong anaknya sore sambil jalan jalan”⁶

Pemancingan ini tidak memiliki administrasi yang terstruktur dengan baik semua berjalan dengan ala kadarnya terkadang pemancingan akan tutup disiang hari dan akan buka kembali di malam hari atau sebaliknya, bersifat kondisional tergantung kedatangan para pengunjung karna seperti yang telah dijelaskan di awal para pengunjung pemancingan kebanyakan adalah para pengunjung yang sudah berlangganan dan jika ada pengunjung barupun biasanya itu adalah pengunjung yang diajak oleh pengunjung yang sudah menjadi langganan di pemancingan Desa Nglayang tersebut Ini diungkapkan oleh bapak parman selaku pengunjung pemancingan :

“Aku mancing wes suwe mbak neng kene ki kadang bengi kadang mancing awan, ora mesti terantung kanca-kancae mbak lek mlumpuke bengi ya dimulai bengi lek pomo awan sing pengunjung.e kur siji loro biasane ditingal sek mbk karo sing

⁵ Roni, *Wawancara*, Ponorogo, 5 januari 2024

⁶ Hariyono, *Wawancara*, Ponorogo, 5 januari 2024

duwe ditutup tapi oleh mancing iwak cilik-cilik turahan iki gratis, kadang bngi yo kerep libur mbak ora mesti mbak oraneke pengumumane libur pokok.e tergantung kondisi mergane wes podo langganan dadi apal, lha sing bocah-bocah lagi arep melu mancing wi biasane manut kancane sing gaene mancing wong dijak lo mbk biasane karo sing wis kulino mncing kuwi”⁷

1. Praktik jual beli ikan sebagai Di Pemancingan Desa Nglayang

Kecamatan Jenangan.

a. Pihak Pemancingan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, menemukan fakta bahwa pemancingan akan ramai pada saat memancing uwul yaitu pemancingan yang menggunakan akad jual beli yang unik dimana sebelum melakukan pemancingan para pengunjung yang hendak memancing harus menunggu pengunjung lain kisaran lima belas sampai dua puluh orang kemudia baru bisa dilakukan iuran uang yang kemudian uang tersebut akan digunakan untuk membeli ikan yang kemudian akan dilepas kekolam untuk dipancing dengan batas waktu memancing yang telah ditentukan oleh pihak pemancing dan pemilik pemancingan. seperti yang telah di ungkapkan oleh Bapak Takun selaku pemilik pemancingan di desa Nglayang:

“Mancing disini itu yang jadi primadonanya ya mancing uwul mbak, malah kalo mancing biasa itu jadi selingan aja kalo pemancingan lagi sepi, kalo pemancingan rame ya pasti mancingnya yang uwul karna lebih seru soalnya”⁸

⁷ Parman, *Wawancara*, Ponorogo, 5 Januari 2024.

⁸ Takun, *Wawancara*, Ponorogo, 7 Januari 2024.

b. Pihak Pengunjung Pemancingan

Selain itu Peneliti juga mendapatkan informasi secara langsung dari salah satu pengunjung tetap di pemancingan desa Nglayang ini yaitu sodara Irsyat mengenai bagaimana praktik sesungguhnya pemancingan uwul dan biasa dari pemancingan Desa Nglayang ini, sodara irsyat menjawab:

“Saya itu itunganya sering sekali berkunjung kadang ikut memancing biasa disiang hari, kadang juga ikut pemancing berkelompok disini nyebutnya uwul, kalo mancing biasa ya datang kekolam biasa yang ada ikanya, kalo dapat ikan dan pengen dibawa pulang ya tinggal bayar ikanya, tapi kalo yang uwul ini biasanya dilakukan paling sering malam hari untuk orang-orang dewasa, itu nanti kalo mau mancing menunggu orang-orang berkumpul dulu kira-kira sekitar lima belas sampai dua puluh lima orang kemudian melakukan iuran missal Rp 20.000 setiap orang mbak kalo sudah terkumpul uangnya iuaranya akan dibelikan ikan lele, setelah lelenya dibeli kemudian lelenya dilepas di kolam yg besar itu mbak kolam utama dan orang-orang akan berunding mengenai waktu memancing atau secapeknya nanti kalo merasa ikan sudah mulai sulit dipancing semuanya akan berhenti memancing dan disepakati melakukan uwul atau iuran kembali RP 10.000 untuk dibelikan ikan dan dilakukan sesi kedua sama sepeti sesi pertama tadi”⁹

Disini peneliti berkesempatan bertanya kembali mengenai apakah iuran itu selalu dipatok dengan nominal yang sama, kemudian bagaimna sisa ikan yang masih berada dalam kolam saat waktu yang disepakati diawal telah habis, lalu dengan praktik pemancingan untuk anak-anak apakah diberlakukan sama dengan

⁹ Irsyat Nur, *Wawancara*, Ponorogo, 9 Desember 2023

pemancingan orang dewasa, kemudian sodara irsyat menjawab kembali:

“Soal iuran dan waktu pemancingan itu sebenarnya kondisional sesuai harga pasaran ikan tetapi untuk saat ini patokan nominal yang digunakan ya itu mbak, soal sisa ikan ya sudah resiko dibiarkan dikolam saja jadi miliknya yang punya kolam kembali, dan kalo untuk pemancingan anak-anak masih sama mbak dengan pemancingan orang dewasa, ada pemancingan yang biasa dan ada juga yang uwul bedanya kalo yang uwul anak-anak itu nominalnya kecil seperti Rp 10.000 dan dilakukan satu sesi saja kadang pagi kadang sore, wong ikan yang didapat juga ikan kecil-kecil bukan ikan khusus untuk uwul yang dewasa”¹⁰

Seperti yang telah disampaikan sodara irsyat tadi Jadi sistem pemancingan di pemancingan di pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenagan yaitu untuk pemancingan khusus orang dewasa dilakukan dengan dua sesi dan berada di kolam besar, dimana sesi pertama yaitu setiap orang yang hendak memancing biasanya akan berkumpul missal, antara lima belas sampai dua puluh lima orang selanjutnya setiap orang akan melakukan iuran misal sebesar Rp20.000, jika ada dua puluh orang yang hendak memancing berarti uang yang terkumpul sudah pasti Rp400.000 kemudian uang tersebut akan dibelikan ikan lele yang perkilonya dibandrol dengan harga Rp20.000 kepada pemilik pemancingan, sehingga dengan uang Rp400.000 tersebut akan mendapatkan 20 kg ikan lele, selanjutnya ikan-ikan tersebut harus dilepaskan kedalam kolam besar yang kosong, setelah itu pembeli harus mengambil sendiri ikan

¹⁰ Irsyat Nur, *Wawancara*, Ponorogo, 9 Desember 2023.

yang dibeli dengan cara memancingnya hingga batas waktu yang sudah ditentukan dan disepakati diawal sebelum ikan dilepas kedalam kolam, kemudian jika sudah tiba waktu yang ditentukan habis maka otomatis kegiatan memancing akan berhenti dan pemancing akan ditawarkan untuk pemancingan sesi kedua dimana para pengunjung yang masih ingin melanjutkan memancing diharuskan membayar iuran Kembali seperti pemancingan di sesi pertama, sehingga jika beruntung para pemancing akan mendapatkan ikan lebih banyak dari jumlah uang yang dikeluarkan namun jika tidak beruntung maka pemancing hanya akan mendapatkan ikan sedikit, tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan, dan secara otomatis jika waktu yang disepakati pada sesi kedua telah selesai ikan ikan yang masih tersisa didalam kolam akan menjadi milik pihak pemancingan.

Adapun untuk pemancingan khusus anak-anak, sistem yang digunakan dalam pemancingan ini tidak jauh berbeda dengan sistem pemancingan orang dewasa, hanya saja kolam yang digunakan adalah kolam kosong kecil yang kemudian akan diisi dengan ikan lele kecil-kecil, dimana uang iuran yang harus dibayar hanya sebesar Rp10.000 dan hanya dilakukan satu sesi saja waktunya pagi dan sore hari. Kemudian untuk kolam nila dan kolam lele sistem pemancinganya hanya dilakukan untuk orang yang ingin memancing nila atau lele pada kolam berukuran sedang

pemancingan berlangsung sampai pemancing sudah puas memancing, kemudian ikan-ikan hasil pancingaan tersebut akan ditimbang, dibayar dan dibawa pulang oleh para pemancing.

Dalam praktik jual beli di pemancingan tentu saja faktor yang paling penting adalah kekesuaian antara uang yang dibayarkan dan jumlah atau takaran barang yang diperoleh maka dari itu peneliti menanyakan mengenai apakah takaran ikan yang akan dilepas kedalam kolam selalu sesuai dengan yang dibeli kepada salah satu pengunjung yaitu sodara udin selaku pengunjung pemancingan :

”Ya sesuai to mbak kalo nimbang ikan itu kan didepan kolam dan semua juga melihat, kadang juga ada yg bantu serok ikannya buat ditimbang kemudian dilepas ke kolam besar itu kadang juga di bantu sama yg mancing juga.”¹¹

Selain informasi yang peneliti dapatkan mengenai praktik pemancingan dan penimbangan di Desa Nglayang peneliti juga menemukan beberapa keluhan para pemancing jika yang didapatkan hanya sedikit ikan seperti yang di ungkapkan oleh sodara khadir selaku pengunjung:

“Mancing itu sebenarnya ya hanya menyalurkan hobi dan mengisi waktu luang tetapi ya agak kecewa kalo udah iyuran banyak untuk beli ikan tp malah dapatnya ikan ya Cuma tiga atau empat gitu ini kolamnya lumayan luas kalo yang uwul dikit ya ikanya yang di sebar dikit kemungkinan dapat ikanya juga sedikit mbak”¹²

Keluhan lain juga diungkapkan oleh sodara Riko selaku Pengunjung pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan

¹¹ Udin, *Wawancara*, Ponorogo, 20 Januari 2024

¹² Khadir, *Wawancara*, Ponorogo, 20 Januari 2024

mengenai proses jual beli ikan ikan terlebih dulu sebelum memancing:

“ya gimana mbak sudah peraturanya kalo mancingnya ya seneng mbak tapi kalo gak dapat ikan kecewa ya wajarlah manusiawi, apalagi mancing iuran pertama dapat tiga ikan trus sesi kedua malah dapat satu apalagi kalo ngak dapat sama sekali ya gimna ya mbak emang peraturannya seperti itu dan juga sudah sepakat, tujuanya memang hiburan jadi kalo ndak dapat ya udah mau gimana lagi”¹³

Berbeda dengan sodara Khodir dan Rico bapak Amat selaku pengunjung mengangap ini adalah suatu kesempatan untuk Mencari keuntungan.

“Gelo mbak lek gak oleh iwak wong kesini niatnya cari untung ikan sebanyak-banyaknya disambi hiburan saya itu pernah og keluar uang dua puluh ribu dapat dua setengah kilo ikan ya lumayan bisa untuk lauk serumah dua sampai tiga hari kan lele itu ditaruh ember ae hidup gak gampang mati.”¹⁴

2. Pembayaran sewa kolam dengan menggunakan sisa ikan bekas pemancingan

a. Pihak Pemancingan

Selain praktik jual beli yang menjadi penyebab kebingungan disini juga ditemukan hal lain yang tidak kalah menarik dimana pada umumnya ketika seorang menyewa sebuah tempat atau memberikan upah kepada seorang pekerja biasanya mereka akan menggunakan uang daan barang secara jelas seuai antara barang/jasa yang digunakan oleh penyewa dengan jumlah uang yang diterima oleh

¹³ Riko, *Wawancara*, Ponorogo, 27 Januari 2024

¹⁴ Amat, *Wawancara*, Ponorogo, 27 Januari 2024

orang yang memiliki tempat persewaan atau pekerja, akan tetapi berbeda dengan pemancingan di Desa Nglayang ini dimana para pengunjung pemancingan dikenakan pembayaran sewa kolam menggunakan ikan sisa yang masih berada dikolam belum terpancing peneliti mendapatkan informasi mengenai bagaimana sisa ikan yang masih ada didalam kolam saat sesi memancing selesai dari pemilik pemancingan yaitu bapak takun:

“ Ya kalo ikan yang tersisa dikolam itu pasti ada dan belum pernah ada riwayat ikan sampai habis gitu, itu dihitung upah saya mbak sebagai pemilik kolam upah sewa kolam wong untuk rawat kebersihan kolam, pakan ikan itu juga membutuhkan biaya sendiri, mancing uwul ini kan sebagai hiburan to mbk kalo mancing yang dijual juga ada langsung mancing ikan yang didapat bisa langsung dibeli dan dibawa pulang hitung hitung untuk nambah penghasilan juga mbak dengan adanya pemancingan uwul seperti ini”¹⁵

Dikatakan ikan belum pernah sampai habis saat dipancing hal ini dikarenakan pemilik pemancingan memberikan pakan ikan secara rutin sehari dua sampai tiga kali, pakan ikan tidak selalu menggunakan pur tetapi terkadang juga diberi makan limbah organik seperti sayuran atau buah buahan busuk, hal ini diungkapkan langsung oleh pemilik pemancingan yaitu bapak Takun :

“lho itu jelas dikasih makan dulu pakek pur, buah atau sayur busuk kadang juga daun pepaya, biar ikanya tetap gemuk-gemuk dan kalo ndak diberi pakan ikanya ya habis dong mbak kalo dipancing, saya tidak dapat untung nanti”¹⁶

¹⁵ Takun, *Wawancara*, Ponorogo, 7 Januari 2024

¹⁶ Takun, *Wawancara*, Ponorogo, 21 November 2024

Dikarenakan ikan yang selalu diberikan pakan menyebabkan ikan selalu dalam keadaan lumayan kenyang sehingga ada banyak ikan yang tidak menyambar umpan atau terpancing kisaran ada sekitar 7 kiloan ikan yang biasanya masih tersisa dalam kolam hal ini diungkapkan oleh bapak takun sebagai berikut:

“Biasanya ikan yang masih ada dipemancingan saat pengurusan pagi sebelum pemancingan itu sekitar 7 kiloan sih mbak ndak pasti, kadang juga lebih”.¹⁷

b. Pihak Pengunjung Pemancingan

Selain itu Peneliti mendapatkan data lain berupa pengakuan dari Pengunjung Pemancingan mengenai sisa ikan yang masih berada di dalam kolam, Informasi ini peneliti dapatkan dari bapak Hariyono selaku pengunjung pemancingan:

“mengenai sisa ikan tidak tau ya mbak setau saya ya jadi milik pemancingan kembali”¹⁸

Begitu pula dengan ungkapan saudara Rico selaku pengunjung pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenagan:

“ kalo masalah ikan sisa ya jadi milik pemancingan lagi mbak ngak papa itung itung itu upah buat perawatan kolam aja mbak”¹⁹


Dari sini masih ada beberapa pertanyaan peneliti dalam hal ini salah satunya adalah mengenai yang pertama yaitu, pada kolam Pemancingan orang dewasa maupun anak kecil, ikan yang dibeli tidak bisa langsung menjadi milik pembeli karna setelah dibeli ikan

¹⁷ Takun, *Wawancara*, Ponorogo, 21 November 2024

¹⁸ Hariyono, *Wawancara*, Ponorogo, 5 Januari 2024

¹⁹ Rico, *Wawancara*, Ponorogo, 27 Januari 2024

akan disebar dan dipancing oleh pembeli sehingga ikan yang dibeli dan yang didapat belum tentu sesuai antara harga yang dikeluarkan dengan ikan yang didapatkan, sehingga pasti ada pihak yang dirugikan, Padahal dalam sistem akad apapun seharusnya pihak pertama dan pihak kedua itu saling menguntungkan dan tidak dirugikan salah satunya, karena menipu dan merugikan orang lain tidak dibenarkan oleh Islam. Selanjutnya yang kedua adalah karena biasanya pada sistem pemancingan ditempat lain menggunakan sistem sewa kolam dengan bonus ikan atau sistem sewa menggunakan tiket dan jual beli ikan sendiri, berhubung pada pemancingan ini tidak ada akad yang jelas mengenai penyewaan kolam sehingga ikan sisa pemancingan dikolam yang menjadi milik pemancingan kembali, apakah secara tidak langsung hal ini dapat dihitung sebagai upah penyewaan kolam di pemancingan Desa Nglayang ini.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMANCINGAN DI DESA NGLAYANG KECAMATAN JENANGAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Objek Jual Beli Ikan Di Pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara*¹. Syarat mutlak dalam melakukan jual beli adalah kerelaan diantara dua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli, yang secara umum diperbolehkan oleh agama Islam, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. Pada Q.S. An-Nisa': 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*²

Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Salah satu syarat sahnya jual beli yang harus dipenuhi terkait objek

¹ Atik Abidah, Fiqih Muamalah, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006),56.

² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 83.

jual beli (*ma'qūd 'alāih*) yaitu objek jual beli harus jelas dan terbebas dari unsur penipuan.³ Dalam jual beli objek ikan di pemancingan Desa Nglayang ini, ikan yang dibeli akan dilepas pada kolam pemancingan dan akan diambil oleh pembeli dengan cara Dipancing kembali sesuai waktu yang telah disepakati diawal.

Berdasarkan pemaparan peneliti dalam praktik pemancingan di Desa Nglayang ini praktik jual beli ikan seharusnya tidak menjadi masalah karna saat melakukan transaksi jual beli para pihak yang bersangkutan antara pemilik pemancingan selaku penjual dan para pengunjung pemancingan selaku pembeli ikan, melakukan transaksi atas dasar suka sama suka dan sepakat bahwa jual belinya bertujuan untuk hiburan yaitu pemancingan yang dilakukan setelah jual beli ikan tersebut.

Jual beli objek ikan di pemancingan Desa Nglayang ini dilakukan dengan cara, beberapa orang yang hendak memancing diharuskan melakukan iuran sesuai nominal yang disepakati misal Rp 20.000 perorangnya sehingga jika ada 20 orang yang akan memancing otomatis uang yang terkumpul sudah pasti Rp 400.000 dimana uang tersebut akan dibelikan ikan kepada pemilik pemancingan selaku penjual sesuai dengan harga pasaran ikan saat itu, misal ikan lele dipasaran perkilonya dijual dengan harga Rp 20.000 maka secara otomatis dengan uang Rp 400.000 tersebut akan mendapat ikan lele seberat 20 kg, dimana ikan akan ditimbang

³ Mardani, *Fiqih Muamalah*, 52.

dan dibayar ditempat atas sepengetahuan para pengunjung pemancingan dan merekapun juga sepakat atas hal tersebut.

Sehingga jual beli objek ikan di Pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan ini memenuhi rukun dan syarat sah jual beli dikarenakan para pihak yang berakad sama-sama ridho dan suka sama suka melakukan transaksi jual beli dengan tujuan ikan hasil jual beli tersebut akan digunakan untuk pemancingan sebagai hiburan. Terkait ikan yang telah dibeli akan dilepas ke kolam pemancingan yang kosong untuk dipancing kembali, jelas ini dilakukan atas persetujuan para pihak yang bersangkutan antara pemilik pemancingan selaku penjual dan para pemancing selaku pembeli ikan.

Walaupun antara pengunjung satu dengan pengunjung yang lainnya membayar dengan harga yang sama tapi mendapat jumlah ikan yang berbeda beda baik dari segi ukuran, berat dan kualitas, setelah di pancing mungkin di sini menimbulkan kekecewaan bagi sebagian pengunjung akan tetapi hal ini dianggap normal dan tidak menimbulkan persetruan pada jual belinya karena pemancingan dilakukan jelas setelah jual beli selesai.

Pemancingan Uwul yang sudah menjadi kebiasaan di Pemancingan desa Nglayang dianggap sebagai sumber keuntungan oleh Pemilik pemancingan yaitu bapak takun . Tindakan pemilik pemancingan melepas ikan yang telah dibeli pengunjung pemancingan kedalam kolam kosong dan memberikan opsi waktu memancing merupakan hal yang normal dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak ini dilakukan setelah jual beli

selesai karena jual beli yang dilandasi dengan sikap jujur dapat menjalin hubungan silaturahmi dan kekeluargaan yang baik yang nantinya dapat menguntungkan kedua belah pihak.⁴

Dengan demikian menurut analisa peneliti, Praktik Jual beli dengan objek ikan di pemancingan Desa Nglayang kecamatan Jenangan yang menggunakan sistem uwul untuk orang dewasa ini diperbolehkan dalam Hukum Islam. Hal ini karena, melepas ikan yang sudah dibeli kedalam kolam tidak masalah untuk dilakukan karena telah selesai akad jual belinya dan pelepasan ikan dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak dengan tujuan sebagai hiburan dan tidak mempengaruhi proses jual beli ikan tersebut.

Selain itu dikatakan oleh bapak Roni sebagai salah satu pengunjung pemancingan Di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan bahwa sebagian pengunjung yang melakukan pemancingan uwul tidak hanya orang dewasa saja akan tetapi juga ada pemancingan uwul khusus anak-anak⁵ yang dilakukan hanya satu sesi pemancingan saja dan nominal uwul yang dilakukan juga lebih kecil yaitu kisaran Rp 10.000 dengan menggunakan cara jual beli, penimbangan, dan kesepakatan waktu yang sama dengan praktik pemancingan uwul orang dewasa, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah boleh jual beli objek ikan di pemancingan Desa Nglayang ini dilakukan oleh anak anak yang usianya kisaran 9 tahunan keatas.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 78.

⁵ Roni, *Wawancara*, Ponorogo 5 januari 2024

Menurut ulama *Hanafiyāh* syarat sah jual beli *aqid* atau orang yang beakad harus berakal dan *mumayyiz*.⁶ *Mumayyiz* menurut pendapat ulama mazhab *Hanafiyāh*, *Syāfi'iyah*, *Hanabailah* dan *Malikiyāh* adalah saat hak pengasuhanya berakhir ketika sudah mampu mengurus keperluannya sendiri seperti makan, minum, berpakaian dan membersihkan diri, biasanya anak mampu melakukan hal tersebut pada usia 7 tahun, *mumayyiz* adalah istilah untuk anak yang belum baligh, tetapi sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk⁷, sehingga jual beli ikan yang dilakukan anak-anak di Pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan menurut pendapat ulama *Hanāfiyah* dianggap sah dan diperbolehkan.

Ulama *Malikiyāh* dan *Hanābilah* berpendapat bahwa akad anak *mumayyiz* bergantung pada izin walinya sehingga pada jual beli ikan yang dilakukan di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan ini boleh dilakukan dengan syarat telah mendapat izin dari walinya sedangkan menurut pendapat ulama *Syāfi'iyah* akad yang dilakukan oleh anak *mumayyiz* dipandang belum sah, karena anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak diperbolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya⁸ sehingga jual beli ikan sebagai objek di pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Ini tidak dianggap sah

⁶ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 2011), 78-80

⁷ Korik Agustian, Tinjauan Analitis Pasal, 105 *Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah Dan Batasan Umur Mumayyiz* dalam <https://www.pa-sengeti.go.id/artikel/2341-tinjauan-analitis-pasal-105-kompilasi-hukum-islam-tentang-hak-hadhanah-dan-batasan-umur-mumayyiz-korik-agustian-s-ag-m-ag>, (diakses pada tanggal 20 Oktober 2024, jam 17.00).

⁸ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 2011), 77

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sewa Kolam Dengan Menggunakan Ikan Sisa Pemancingan Di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan

Sebagaimana peneliti telah uraikan pada bab dua, sewa menyewa atau upah adalah suatu biaya yang dapat diperoleh atas suatu jasa yang telah dilakukan. Dimana syarat sah *ijārah* adalah kedua belah pihak sama sama menyatakan kerelaan untuk melakukan akad, sedangkan pada praktik pemancingan di Desa Nglayang, ikan sisa pemancingan uwul digunakan sebagai upah sewa kolam seperti yang diungkapkan oleh bapak takun selaku pemilik pemancingan ketika waktu yang disepakati dalam pemancingan telah habis otomatis rela tidak rela ikan yang masih berada didalam kolam akan menjadi milik pemancingan kembali⁹

Para ulama sepakat bahwa upah/sewa dalam akad *al-ijārah* harus jelas dan sesuatu yang bernilai harta, oleh sebab itu para ulama sepakat menyatakan bahwa khamr dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijārah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam islam.¹⁰ Sehingga membayar sewa menggunakan ikan hukumnya adalah sah dan diperbolehkan karena ikan termasuk barang yang tidak najis dan mempunyai nilai harta, akan tetapi sesuai dengan pemaparan peneliti praktik pembayaran sewa menggunakan ikan sisa pemancingan di Desa Nglayang kecamatan Jenangan ini tidak sah hukumnya sebab ikan yang

⁹ Takun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 7 Januari 2023

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya media pratama,2007), 235.

digunakan sebagai upah sewa selalu dengan keadaan kenyang karena rutin diberi pakan hal ini menyebabkan ikan tidak aktif menyambar umpan dengan begitu ada banyak ikan yang tidak terpancing, seperti yang dikatakan bapak takun selalu ada kurang lebih 7 kg atau bahkan bisa lebih dari itu yang tidak terpancing dan masih berada dalam kolam.¹¹ hal ini tentunya tidak disadari oleh para pengunjung pemancingan apalagi kolam yang keruh dan tidak terlihat sehingga hal tersebut dapat dikatakan curang dan menyebabkan adanya *gharār*, selain itu sebagian pemancing ada yang merasa kecewa karna mau tidak mau ikan sisa pemancingan yang berada dikolam tidak boleh diambil setelah waktu yang disepakati untuk memancing selesai sehingga hal ini jelas tidak memenuhi syarat sah *ijārah* yaitu jika salah satu pihak merasa terpaksa maka tidaklah sah akadnya.¹²

¹¹ Takun, *Wawancara*, 21 januari 2024.

¹² Muhammad Ali, *Fiqh* (Bandar Lampung: Aura, 2013), 232.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sajikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli objek ikan pada sistem uwul di pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan secara hukum islam sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah akad jual beli untuk pemancingan khusus orang dewasa, sedangkan untuk pemancingan uwul khusus anak-anak menurut pendapat ulama *Hanāfiyah* jual beli ikan yang dilakukan anak-anak di Pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan sah dan diperbolehkan. Sedangkan menurut lama *Malikiyāh* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa akad anak *mumayyiz* bergantung pada izin walinya sehingga pada jual beli ikan yang dilakukan di desa nglayang kecamatan jenangan ini boleh dilakukan dengan syarat telah mendapat izin dari walinya, berbeda dari pendapat yang lain menurut pendapat ulama *Syāfi'iyah* akad yang dilakukan oleh anak *mumayyiz* dipandang belum sah, karena anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak diperbolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya sehingga jual beli ikan sebagai objek di pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Ini tidak dianggap sah.
2. Pembayaran upah sewa kolam dengan menggunakan ikan sisa pemancingan di pemancingan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan ini

belum sesuai dengan hukum Islam karna terdapat unsur *gharār* dan penipuan didalamnya, sebab ikan yang digunakan sebagai upah sewa selalu diberikan pakan secara rutin sehingga ikan dalam keadaan kenyang yang menyebabkan ikan tidak aktif menyambar umpan pemancing dengan begitu akan banyak sisa ikan dalam kolam yang tidak terpancing.

B. Saran-saran

Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan, peneliti memberikan saran bagi pemilik pemancingan seharusnya tidak menerapkan sistem upah sewa menggunakan ikan sisa pemancingan karena ikan yang digunakan sebagai upah telah diberikan makan secara rutin sehingga sudah pasti ikan yang terpancing tidak banyak dan menyisakan banyak ikan yang belum terpanci di kolam hal ini termasuk unsur penipuan, alangkah lebih baiknya praktik pemancingan diganti dengan pembayaran biaya masuk pemancingan dan waktu yang diberikan untuk memancing menjadi lebih panjang atau sepuasnya tapi tidak melebihi 24 jam sehingga para pemancing tidak dirugikan juga puas dalam memancing ikan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi buku :

- Abidah, Atik, *Fiqih Muamalah*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006),56.
- Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ali, Muhammad, *Fiqih* , Bandar Lampung: Aura, 2013.
- Anwar Moch., *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 1*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1996.
- Djuwaini , Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2008.
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *FiqhMuamalat* Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghoy, M. Djunaidi & Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- Manab, Abdul, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif* . Yogyakarta: Kalimedia Perum Polri Gowok blok D3 No.200, 2015
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*.Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015
- Meleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT. Rosdakarya, 2006
- Muslich , Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Mustajab, *Masa Depan Pesantren: Telaah Atas Model Kepemimpinan dan*

- Manajemen Pesantren Salaf Yogyakarta*: LKIS Yogyakarta, 2015.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Qardawi Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam, Terj. Soeroyo*. Yogyakarta: Bhakti Wakaf, 1995.
- Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Shiiddieqy Hasbi Ash, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 354-55.
- Singarimbun Misri dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : Lp3ies, 1982.
- Suhendi Hendi, *fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Syafe'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Referensi Jurnal Skripsi :

- Arief Akbar Qurrota Ayun, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan Dalam Jual Beli Ikan Di Pemancingan Studi Kasus di Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas*”, Skripsi, Purwakarta: IAIN Purwokerto, 2016.
- Atik Elmiyatin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing “Harian” Dan “Kiloan Di Pemancingan Lestari Desa Cerme Lor Kec. Cerme Kab. Gresik*”, skripsi Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2015.
- Sepni Khoiriah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan Dalam Jual Beli Ikan Di Pemancingan (Studi Kasus Jl. Nes Jambi Muaro Bulian, Simpang Sungai Duren)*”, Skripsi. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Uci Ulfyana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kolam Pemancingan Untuk Perlombaan (Studi Kasus Di Pemancingan Dua Putri Desa Kecepat Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)*”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2019.
- Yofiana Eka Pratiwi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Usaha Pemancingan Sejuta Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten*”, Skripsi Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Referensi Artikel :

Korik Agustian, Tinjauan Analitis Pasal, 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah Dan Batasan Umur Mumayyiz dalam <https://www.pas-sengeti.go.id/artikel/2341-tinjauan-analitis-pasal-105-kompilasi-hukum-islam-tentang-hak-hadhanah-dan-batasan-umur-mumayyiz-korik-agustian-s-ag-m-ag>, (diakses pada tanggal 20 Oktober 2024, jam 17.00).

Wawancara :

Amat, *Wawancara* , 27 Januari 2024.

Hariyono, *Wawancara*, 5 Januari 2024.

Irsyat nur, *Wawancara*, 9 Desember 2023.

Khadir, *Wawancara*, 20 Januari 2024.

Parman, *Wawancara*, 5 Januari 2024.

Rico, *Wawancara*, 27 Januari 2024.

Roni, *Wawancara*, 5 Januari 2024.

Takun, *Wawancara*, 7 Januari 2024.

Takun, *Wawancara*, 21 November 2024.

Udin, *Wawancara*, 20 Januari 2024.

